

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN KEDUDUKAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA

Oleh :
Irfan Islami
Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta
Email: irfan.islami@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pada umumnya memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan, yaitu sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyerupai kegiatan bank pada umumnya, untuk itu BMT harus berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini BMT dimasukkan ke dalam kategori lembaga keuangan mikro yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Selain Undang-Undang LKM, BMT juga diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Permasalahan yang muncul adalah apakah dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut telah menaungi seluruh aspek kebutuhan BMT dalam menjalankan peran dan fungsinya. Penulisan ini merupakan hasil penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan atau regulasi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau yang dikenal dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, apakah sudah memadai atau belum. Target yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi para akademisi ataupun praktisi yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi mikro khususnya, dan hukum ekonomi umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan, mengingat prospek dan peran BMT yang sangat penting dan terus berkembang dalam membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji permasalahan dari bahan-bahan literatur kepustakaan dan dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah atau BMT.

Kata Kunci: BMT, Lembaga Keuangan, Koperasi, Mikro, Syariah.

ABSTRACT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) generally have two backgrounds of the establishment and activities, as a microfinance institution and as an Islamic financial institution. As microfinance institutions, BMT serves as intermediary institutions that resemble the activities of banks in general, for the BMT should be up and running its operations in accordance with applicable law. BMT is currently included in the category of micro-finance institutions are regulated in Law Number 1 Year 2013 About Microfinance Institutions. In addition to the Act of this law, BMT is also stipulated in the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 16 Year 2015 on the Implementation Business Savings and Loans and Financing of the Sharia by the Cooperative. The problem that arises is whether the enactment of legislation that has overshadowed all aspects BMT needs in their functions and roles. This thesis is the result of research that has the objective of identifying and analyzing regulation of Sharia Microfinance Institutions (LKMS) or known as Baitul Maal wat Tamwil (BMT) contained in the legislation in force in Indonesia at this time, whether is adequate or not. The target to be achieved in this research is to provide information and contributions to the development of science, both for academics or practitioners engaged in the development of micro-economy in particular, and the general economic law. Therefore, this study is important, given the prospects and the role of BMT is a very important and growing in helping increase the economic welfare of the people. The method used is a normative legal research studying the problems of materials literatures and the regulations of laws relating to Islamic microfinance institutions or BMT.

Keywords : *BMT, Financial Institution, Coaparative, Microfinance, Sharia*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi dari para pelaku ekonomi, baik dalam bidang mikro maupun dalam bidang makro. Banyak negara berkembang di dunia ini yang sudah berhasil menunjukkan pertumbuhan ekonominya, tetapi permasalahan dalam negara itu sendiri pun masih banyak yang belum terselesaikan, seperti contohnya: pengangguran, pendapatan yang rendah, tingkat kelahiran yang sangat tinggi, minimnya tenaga ahli, susahny mendapatkan lapangan pekerjaan, dan lain-lain.

Mengingat konsep pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur dalam penilaian pertumbuhan ekonomi nasional secara luas, maka kita tidak boleh ketinggalan dan mau tidak mau juga harus berusaha mempelajari hakekat dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan. Dengan makin

tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat terwujud dengan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, serta penguatan regulasi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dapat menjadi suatu kepentingan bersama, kepentingan individu, kepentingan semua orang dari waktu ke waktu atau kepentingan kelompok, dan juga menjadi kepentingan negara.

Dengan struktur pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia yang didominasi oleh unit usaha mikro yang mencapai 51,2 juta unit atau mencapai 99,91% dari pelaku usaha di Indonesia,¹ tidak heran dalam beberapa dekade terakhir ini berkembang dengan pesat lembaga-lembaga keuangan mikro syari'ah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Pertumbuhan kelembagaan dan jumlah nasabah membawa perkembangan yang pesat pula dalam kinerja keuangannya. Dana yang bisa dihimpun bertambah banyak, pembiayaan yang bisa dilakukan naik drastis, dan pada akhirnya aset tumbuh berlipat hanya dalam beberapa tahun. Perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun.² Pada saat bersamaan, BMT mulai mendapat kepercayaan dari bank syari'ah untuk bekerjasama. Patut dicatat bahwa seluruhnya diberikan kepada UMKM atau perorangan dari rakyat yang berpendapatan rendah.

Melihat perkembangannya yang signifikan dan terus meningkat, BMT secara faktual tumbuh menjadi salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang penting di Indonesia, baik dilihat dari kinerja keuangan maupun jumlah nasabah yang bisa dilayaninya. Maka harus dapat diakui peranan BMT sangat besar dalam menunjang perekonomian masyarakat, khususnya para pengusaha kecil/mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah yang umumnya tinggal di kota kecil/pedesaan. Keberadaannya yang langsung menyatu dengan kehidupan masyarakat

¹ Artikel, *BMT Dikepung oleh Undang-undang*. Diakses pada hari Jum'at, 16 Oktober 2015, Jam 09.30 Wib.

² *Republika.com.*, Aset BMT Indonesia Capai Rp 4,7 Triliun. Diakses pada hari Senin, 23 Maret 2015, Jam 14.00.

berpenghasilan rendah merupakan salah satu keunggulan tersendiri dari lembaga pembiayaan ini, sehingga lebih memungkinkan bagi masyarakat kecil untuk akses terhadap sumber pendanaan.

Perkembangan BMT yang pesat ini sebenarnya masih belum menunjukkan optimalisasi dari seluruh potensi yang dimilikinya, yang apabila dikelola lebih baik lagi dengan sistem dan teknologi yang profesional akan menjadi jauh lebih besar. Terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam operasional BMT, sehingga belum bisa menunjukkan kinerjanya yang maksimal. Dukungan dari berbagai pihak pun tidak sepenuhnya kuat. Keberadaan pada “dua kaki”, sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syari’ah, belum berhasil diramu menjadi keunggulan kompetitif yang berkesinambungan.

Pihak otoritas ekonomi di tingkat nasional, Pemerintah dan Bank Indonesia, serta kebanyakan Pemerintah Daerah masih kerap terlambat memberi dukungan yang diperlukan. Bahkan kadang ada hambatan akibat regulasi atau birokrasi yang tidak dilandasi pemahaman permasalahan yang ada di lapangan. Dari sisi internal BMT sendiri masih banyak kendala terkait permodalan, sistem operasional dan ketersediaan sumber daya insani yang memadai. BMT dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi harus diatur dan diawasi sebaik mungkin untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap orang yang melakukan aktifitas ekonomi dengan BMT, baik nasabah atau pengelola.

Setelah mencermati kondisi BMT sampai saat ini, serta mengingat peranannya yang sangat strategis sebagai sumber pendanaan bagi usaha mikro, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang memadai. Krisis ekonomi yang hingga sekarang masih melanda di negeri ini seharusnya menyadarkan kita betapa usaha kecil/mikro mempunyai peranan yang sangat menentukan, termasuk peranan BMT sebagai sumber pendanaannya.

Saat ini Pemerintah Pusat mulai memberikan perhatian dengan upaya pemberdayaan ekonomi atau peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro/kecil melalui lembaga keuangan mikro, dengan menyediakan landasan hukum bagi beroperasinya lembaga-lembaga keuangan non bank. Penertiban dan pengaturan tentang BMT perlu diperkuat dengan undang-undang yang jelas, agar tidak saling tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, baik operasionalnya

maupun pengawasannya. Oleh sebab itu, analisa terhadap masing-masing undang-undang dan keterkaitan satu peraturan dengan peraturan lainnya perlu dilakukan. Dalam penelitian ini, Penulis dapat menganalisa lebih lanjut tentang peran dan kedudukan BMT di Indonesia. BMT yang ada sekarang ada yang berbadan hukum dan banyak pula yang tidak berbadan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang LKM UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT yang telah berbadan hukum menggunakan badan hukum yang berbeda-beda, ada yang berbadan hukum koperasi dan ada pula yang berbadan hukum PT. Atas dasar pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih dalam mengenai status hukum operasional BMT dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga keuangan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Peran dan fungsi BMT sebagai Lembaga Keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah (*value added*). Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan dengan baik akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif, dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin dan berpenghasilan sangat rendah dan rendah.³

Dari awal sejarah berdirinya, BMT merupakan lembaga keuangan yang bersifat alternatif. Hal ini terjadi karena Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya mengakui adanya dua lembaga keuangan bank, yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Bank umum mempunyai

³Juli Panglima Saragih, *Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro: Urgensi dan Permasalahannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), SekJen DPR RI, 2011), hal. 1-2.

wilayah operasi yang cukup luas cakupannya yaitu meliputi wilayah perkotaan dan sekitarnya, sedang BPR mempunyai wilayah cakupan kecamatan. Sedangkan lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah, yaitu Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga bank umum, dan Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Keberadaan dua lembaga keuangan tersebut yang diakui oleh undang-undang belum dapat melayani sepenuhnya kepentingan dan kebutuhan umat. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka atas dasar tersebut terbentuklah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Pembentukan ini, awalnya tidak terikat dengan peraturan pemerintah atau undang-undang sebagaimana dalam pembentukan bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Secara harfiah, *Baitul maal wat tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwiil*. *Baitul maal* berarti rumah dana, dan *baitut tamwiil* berarti rumah usaha. *Baitul maal*⁴ merupakan lembaga ekonomi berorientasi sosial-keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung harta masyarakat dari berbagai sumber, seperti zakat, infaq dan shadaqah, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan *baitut tamwiil* merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan/simpanan maupun deposito, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.⁵

Dengan demikian, BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unit usaha sekaligus, yaitu sebagai *baitul maal* dalam bidang pengelolaan zakat

⁴ "Baitul maal dalam BMT adalah jenis lain dari baitul maal kontemporer yang memiliki cakupan kegiatan yang lebih sempit, yaitu sebatas menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah yang dimungkinkan dalam kerangka manajemen BMT. Sementara itu dilihat dari segi istilah Baitul Maal adalah sebuah lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain". Lihat Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Media Group, Cet. 1, 2012), hal. 353.

⁵ Johan Arifin, *et al.*, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*, (Semarang: Walisongo Press, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Cet. 1, 2010), hal. 78.

infak shadaqah (ZIS), dan sebagai *baitut tamwil* dalam bidang perbankan syari'ah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang memiliki 2 (dua) fungsi kegiatan, yaitu fungsi lembaga intermediasi (*baitut tamwil*) dan fungsi lembaga sosial (*baitul maal*).

Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bergerak di sektor mikro, BMT memiliki fungsi dan peran penting untuk menunjang peningkatan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip BMT dapat berjalan dengan baik apabila fungsi tersebut dilaksanakan dengan tata kelola dan prosedur yang baik. Muhammad Ridwan menjelaskan ada lima fungsi yang harus dilaksanakan oleh BMT, yaitu:⁶


- a) *Pertama*; Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota mu'amalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- b) *Kedua*; Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan Islami, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) *Ketiga*; Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d) *Keempat*; Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *agniya* (orang yang punya kelebihan materi) sebagai *shahibul maal*, dengan *du'afa* (orang kekurangan materi) sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain.
- e) *Kelima*; Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik modal (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah mayoritas muslim terbesar di dunia, berkisar 88% dari total jumlah penduduknya, dimana total penduduk Indonesia sampai pada tahun 2015 mencapai 254,9 juta jiwa dengan angka pertumbuhan per tahun 1,4 %, hal ini menunjukkan bahwa potensi untuk

⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 2, 2005), hal. 130-131.

mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah besar. Jika dilihat dari angka kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia mencapai 11,66 % atau 28,59 juta jiwa sebagaimana tergambar dalam statistik di bawah ini :

Gambar 1. Jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia.⁷



Dengan angka kemiskinan yang tinggi ini, maka negara harus berperan aktif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, segala strategi yang dapat menunjang peningkatan taraf hidup rakyat miskin negara harus turut berkontribusi, baik dalam segi pembuatan regulasi maupun dalam pengawasan. Berkaitan dengan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki peran

⁷Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

<http://www.setneg.go.id/images/stories/image-news/kontributor/dujak/020713grafik1.jpg>

Abstraksi:

- Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).
- Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015.
- Selama periode September 2014–Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015).

dalam upaya pengentasan kemiskinan⁸, Aslichan Burhan -sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imayati- mengemukakan ada beberapa alasan nilai strategis lembaga keuangan mikro dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu:⁹

1. Penanggulangan kemiskinan nasional harus dilakukan dengan cara berkelanjutan.
2. Proporsi terbesar orang miskin (92,7%) adalah pengusaha mikro (*economically active poor*).
3. Kebutuhan terbesar pengusaha mikro adalah akses pada pelayanan keuangan.
4. Bank tidak mungkin mampu langsung mencapai usaha mikro kecuali melalui lembaga keuangan mikro.
5. Di Indonesia, keuangan mikro sudah mempunyai sejarah panjang.
6. Rakyat Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro. Sebagai contoh, sampai pada tahun 2015 total asset yang dimiliki oleh BMT di seluruh Indonesia mencapai 4,7 Triliun dengan total pembiayaan mencapai 3,6 Triliun.

Kondisi di tengah masyarakat menggambarkan bahwa masyarakat pengusaha mikro dan kecil banyak yang menggunakan jasa rentenir atau lintah darat untuk mengatasi masalah keuangan, hal ini terjadi karena tidak mempunyai akses pada lembaga keuangan. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki masalah ini.

⁸Definis kemiskinan menurut Sar A. Levitan adalah: *kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang diterima secara universal.* Menurut Brandley R. Schiller, Kemiskinan adalah; *ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas.* Menurut Emil Salim; *kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok*". (Andre Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 3-4).

⁹Aslichan Burhan, *BMT KUBE Sejahtera: Sebuah Model Pengembangan BMT Berbasis Masyarakat Miskin*, Makalah pada kongres Nasional BMT, 2-5 Desember 2005, hal. 4.

Dengan keadaan tersebut di atas, keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran dalam meningkatkan perekonomian rakyat, yaitu:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah (ribawi).
BMT harus berperan aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting menjalani praktek ekonomi syariah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti melakukan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi secara syariah, misalnya, bertransaksi dengan bukti yang jelas, bahayanya praktek kecurangan dalam bertransaksi, harus jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil dan mikro.
Sebagai lembaga intermediasi yang bergerak di bidang keuangan mikro, BMT harus bersikap aktif dalam mendampingi, membina, penyulusan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- 3) Membantu masyarakat dalam melepaskan ketergantungan pada rentenir.
Masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera, tanpa syarat-syarat yang berbelit. Dalam usaha melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat dibutuhkan, birokrasi yang sederhana dengan pengelolaan sistem dan manajemen yang profesional, dan sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
BMT harus mampu melayani kebutuhan masyarakat pengusaha kecil dan mikro tanpa membedakan dari segi materi. Pendistribusian zakat, infak dan shadaqah harus merata, demi menjaga keadilan ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

B. Status Hukum BMT

Badan hukum merupakan *perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yang pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban*

anggota secara bersama-sama. Menurut Subekti,¹⁰ badan hukum pada pokoknya adalah *suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.* Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu badan hukum hanyalah sebuah konstruksi yuridis yang tak berwujud, namun dapat melakukan tindakan, memperoleh hak dan kewajiban.

Ada beberapa macam jenis badan hukum yang terdapat di Indonesia, ada yang berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Setiap badan hukum tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan perbedaan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Adapun perbedaan antara badan hukum Koperasi, PT dan Yayasan ditinjau dari para pihak, permodalan, tujuan, tanggung jawabnya dan pembagian hasil usaha dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:¹¹

Tabel 2. Perbedaan Badan Hukum PT, Koperasi dan Yayasan.

Unsur	PT	Koperasi	Yayasan
Para pihak	Orang yang memiliki modal cukup, jumlahnya sedikit.	Orang yang tidak memiliki modal, jumlahnya banyak	Orang yang memiliki modal cukup, jumlahnya sedikit.
Tujuan	Memperoleh keuntungan	Kesejahteraan dan kemakmuran bersama	Kesejahteraan dan sosial
Permodalan	Pemasukan dari para sekutu dilakukan sekali dengan jumlah yang besar	Dari simpanan anggota, pinjaman, dan penyisihan hasil usaha	Pemasukan dari pendiri dengan jumlah yang besar
Pembagian hasil usaha	Sebanding dengan pemasukan	Didasarkan para anggota kepada koperasi	Tidak ada

¹⁰Menurut Rochmat Sumitro, Badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 19

¹¹Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 49-62.

Sebagai subjek hukum, badan hukum tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:¹²

- a) Perkumpulan orang (organisasi);
- b) Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan–hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c) Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d) Mempunyai pengurus;
- e) Mempunyai hak dan kewajiban;
- f) Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Dalam perkembangannya, dahulu status hukum BMT dapat dimasukkan ke dalam 2 (dua) bentuk badan hukum, yaitu:


- **Pertama**, Badan Hukum Koperasi, dan
- **Kedua**, Badan Hukum Yayasan (*penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan buku panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pinbuk, hal ini dikarenakan yayasan bergerak di bidang social dan tidak bertujuan mencari profit berbeda dengan prinsip BMT*).

Hingga saat ini, dari sekian banyaknya BMT yang tersebar di seluruh Indonesia, masih ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk badan hukumnya. Dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pada pasal 5 ayat 1 UU LKM menyebutkan bahwa; *lembaga keuangan mikro harus berbadan hukum koperasi atau PT*.¹³ Ketentuan dalam pasal ini menjelaskan bahwa pendirian BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah wajib berbentuk badan hukum Koperasi atau PT.

¹²*Ibid.* Berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang badan hukum, antara lain terdapat dua teori, yaitu teori *fiktie dari von Savigny* dan teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 9.

¹³Indonesia, *Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*, Pasal 4 dan 5 (ayat 1).

Gambar 2. Bentuk Badan Hukum BMT



1) BMT Berbadan Hukum Koperasi

Sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki dua fungsi kegiatan, yaitu *baitul maal* sebagai fungsi sosial dan *baitut tamwil* sebagai fungsi usaha/komersil, dalam kaitannya dengan fungsi usaha tersebut (*baitut tamwil*), maka usaha BMT menyerupai usaha koperasi. Para praktisi BMT berpendapat bahwa bentuk badan hukum BMT telah ada landasan hukum yang menetapkan koperasi sebagai badan hukum BMT.¹⁴ Pilihan badan hukum koperasi pada BMT harus memperhatikan rencana kerja operasional. Jika BMT yang diharapkan akan beroperasi secara luas, maka pengesahan badan hukumnya harus menyesuaikan.

Saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang sebelumnya telah diamandemen dengan lahirnya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi, namun undang-undang ini telah dibatalkan pemberlakuannya secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 28/PUU/XI/2013 karena tidak sesuai dengan asas berdirinya koperasi yang berdasarkan pada asas gotong royong dan kekeluargaan yang tertuang dalam UUD 1945.

Pada awal perkembangannya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai ketentuan tentang Koperasi berprinsip syariah. Sehingga, bentuk badan hukum koperasi untuk BMT –pada saat itu- kurang sesuai dengan landasannya sebagai lembaga keuangan berprinsip syariah. Namun, pada saat BMT banyak muncul di tengah masyarakat dan terbukti membawa dampak positif terhadap perkembangan perekonomian nasional, maka diaturlah mengenai koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berprinsip syariah.

¹⁴Hal ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI *c.q.* Dirjen Pembangunan Daerah No. 538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syari'ah.

Saat ini BMT berbadan hukum koperasi atau yang dikenal dengan sebutan 'Koperasi Syariah' mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya telah diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), maka kegiatan usaha BMT menjadi jelas dengan status hukum Koperasi Syari'ah atau KSPPS. KSPPS yang dimaksud dalam pengertiannya adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.¹⁵

2) BMT Berbadan Hukum PT

BMT sebagai lembaga keuangan yang bergerak di sektor mikro atau usaha menengah dan kecil, dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dimana ketentuan izin dan operasionalnya diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa BMT harus berbadan hukum Koperasi atau PT. BMT yang berbadan hukum koperasi telah berjalan sejak lama, namun untuk berbadan hukum PT, hal ini merupakan badan hukum baru yang disematkan pada BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Dimana sebelumnya, PT selalu identik dengan lembaga keuangan yang bergerak di sektor makro, seperti lembaga keuangan perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 menyebutkan bahwa, perseroan terbatas adalah: *badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*¹⁶

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berdirinya perseroan terbatas didasarkan atas adanya suatu perjanjian antara para pihak yang

¹⁵ Pasal 1 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

¹⁶Indonesia, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1

mendirikannya. Perjanjian untuk mendirikan suatu perseroan terbatas tersebut dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya, PT yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.¹⁷

Dalam ketentuan Undang-undang LKM disebutkan bahwa jika BMT yang didirikan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sahamnya paling sedikit 60% harus dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Milik Desa. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia secara perseorangan dan/atau Koperasi. Dengan batasan saham yang boleh dimiliki oleh seseorang sebagai Warga Negara Indonesia adalah 20%.¹⁸ Selanjutnya mengenai regulasi yang mengatur tentang pendirian BMT berbadan hukum PT telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

C. Pendirian BMT

Undang-undang lembaga keuangan mikro telah mengatur bahwa setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha menghimpun dana masyarakat harus memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki kegiatan usaha (*tamwil*) atau kegiatan jasa keuangan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat wajib memiliki izin usaha untuk memberikan dasar legalitas dan landasan hukum atas beroperasinya *baitul maal wat tamwil* (BMT). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa badan hukum resmi yang diakui oleh negara untuk BMT dapat menggunakan badan hukum koperasi atau PT. Kedua badan hukum ini diatur dalam regulasi yang berbeda.

BMT berbadan hukum koperasi harus mendapatkan izin pendirian dari Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Sedangkan BMT berbadan hukum PT harus mengurus perizinan di

¹⁷Indonesia, *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 2.

¹⁸Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*, Pasal 5.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tercantum dalam undang-undang LKM dan undang-undang OJK, dan ditambah dengan Peraturan OJK (POJK) No 12 tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM. Antara Kementerian Koperasi dan UMKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wilayah yurisdiksi dan kewenangan yang berbeda, oleh karena itu urusan perizinan pendirian BMT harus diperjelas badan hukumnya terlebih dahulu, apakah ingin berbadan hukum Koperasi atau PT.

Untuk mendirikan BMT berbadan hukum PT paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. bentuk badan hukum;
2. permodalan; dan
3. mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang LKM.

D. Pengawasan dan Pembinaan BMT

1) Pengawasan BMT Oleh OJK

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, LKM diatur, dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang berbadan hukum PT diatur, dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan pembinaan tersebut, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.²⁰

Ketentuan pengawasan BMT oleh Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 28, yang menyebutkan bahwa Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, untuk memudahkan tugas pembinaan dan pengawasan ini, OJK dapat melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Dalam Negeri.²¹ Jika BMT berbentuk badan hukum koperasi, maka OJK dalam mengawasi BMT harus melakukan

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro*, Pasal 28 ayat 1.

²⁰ *Ibid.* Pasal 28 ayat 2.

²¹ *Ibid.* Pasal 28.

koordinasi dengan Kementerian Koperasi. Dan jika BMT berbentuk badan hukum PT, maka dalam melakukan pengawasan terhadap BMT, OJK harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, OJK dapat mendelegasikan pengawasan BMT selaku LKM kepada Pemerintah Daerah/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk.

Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan, BMT wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal-hal berikut:²²

1. Laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan; dan/atau
2. Laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan didirikan OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam hal ini, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:²³

- a) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b) meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:²⁴

- a) memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b) mengajukan gugatan:
 - (1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian

²² *Ibid.* Pasal 30.

²³ UU OJK, *Loc. Cit.*, Pasal 28.

²⁴ *Ibid.* Pasal 30.

dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

- (2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Setiap lembaga keuangan mikro -termasuk BMT- yang melanggar ketentuan yang telah diwajibkan oleh Undang-undang LKM akan dikenakan sanksi administratif berupa:²⁵

- a. Denda uang;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pembekuan kegiatan usaha;
- d. Pemberhentian direksi atau pengurus LKM dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- e. Pencabutan izin usaha.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap undang-undang LKM juga dapat dikenakan sanksi pidana berkaitan dengan pendirian lembaga keuangan tanpa izin dari OJK. Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa mendapatkan izin dari OJK akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud tersebut, dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

²⁵ UU LKM, *Loc. Cit.*, Pasal 33.

2) Pengawasan BMT Oleh Kementerian Koperasi dan UMKM

Selain diawasi oleh OJK, BMT yang berbadan hukum koperasi diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Pengawasan terhadap koperasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap koperasi, dan pengawasan ini dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Pengawasan BMT atau KPPS dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap operasional BMT/KPPS. Koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pejabat yang memberikan izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada setiap triwulan dan tahunan. Pelaksanaan teknis penyampaian pelaporan kegiatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan dengan media pengiriman dan atau memanfaatkan teknologi informasi. Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan, Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BMT/KPPS, Menteri Koperasi dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis pertama dan kedua.
2. Usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola.
3. Pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan.
4. Pencabutan izin usaha.
5. Penutupan USPPS Koperasi dan pembubaran KSPPS.

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

- a. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.


Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syari'ah, kegiatan usaha BMT harus diawasi juga oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah

tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa kegiatan usaha BMT berkaitan erat dengan produk-produk syari'ah yang difatwakan oleh DSN-MUI, maka untuk menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syari'ah tersebut harus ada pengawasan dari DPS. Dalam Undang-Undang LKM Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM disebutkan pada Pasal 13: *Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah.* Hal ini juga diatur dalam Permen Koperasi dan UKM yang menyatakan bahwa KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud bertugas:

- a. memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
- b. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
- c. mengawasi pengembangan produk baru ;
- d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
- e. melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Secara umum skema pembagian badan hukum BMT, pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4. Skema Badan Hukum BMT



E. Kedudukan BMT Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia

Lembaga keuangan yang bergerak di sektor perekonomian di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) lembaga keuangan, yaitu : Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua badan (bukan bank) yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, dan menyalurkan kepada masyarakat, guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.²⁶ Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang saat ini beroperasi di Indonesia adalah: Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Efek, Reksadana, Perusahaan Penjamin, Perusahaan Modal Ventura, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro,


Undang-undang No.1 tahun 2013 tentang LKM secara eksplisit disebutkan bahwa BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan ini termaktub dalam Pasal

²⁶Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 15.

39, dimana pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. Lembaga-lembaga keuangan mikro tersebut wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.²⁷ Dengan demikian, dari ketentuan Pasal tersebut, maka BMT dapat berkedudukan sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yang tergolong sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan BMT sebagai lembaga keuangan dalam tatanan hukum ekonomi di Indonesia dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:

Gambar 3. Skema Kedudukan Lembaga Keuangan di Indonesia



²⁷Indonesia, Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pasal 39 ayat 1-2.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan analisis sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, dimana BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro yang berdasarkan pada prinsip syari'ah, disebutkan bahwa lembaga keuangan mikro wajib berbadan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut menandai telah adanya legalitas hukum yang jelas tentang status dan kedudukan hukum BMT. Perbedaan badan hukum yang digunakan oleh BMT akan mempengaruhi pada perbedaan struktur dan ketentuan organisasi dan permodalan serta kegiatan usaha BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah.
2. Secara umum, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. BMT yang berbadan hukum Koperasi telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Koperasi No.17 Tahun 2011 Tentang Perkoperasian, yang kemudian ketentuan tentang pedoman pelaksanaannya diperjelas dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Sedangkan BMT berbadan hukum Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

2. Saran

1. BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, perlu digarisbawahi bahwa membangun ekonomi rakyat adalah pekerjaan besar yang harus melibatkan seluruh elemen bangsa Indonesia, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk lembaga-lembaga yang tumbuh dan mengakar di masyarakat, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan ekonomi yang saling melengkapi dalam kesatuan langkah yang bersinergi.

2. Dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang mengatur tentang BMT, tampak bahwa begitu banyak peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kelembagaan dan operasional BMT. Walaupun mayoritas BMT berbadan hukum koperasi, namun norma-norma yang terbentuk dan digunakan tidak semata-mata mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi saja, akan tetapi juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Perbankan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pemberlakuan undang-undang lembaga keuangan mikro, perlu diperhatikan karakteristik lembaga keuangan mikro syari'ah atau BMT yang selama ini telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu perlu dilakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang kurang kondusif bagi BMT.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ala, Andre Bayo, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Arifin, Johan, *et al.*, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*, Semarang: Walisongo Press, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Cet. 1, 2010.
- Azis, M. Amin, *Pedoman Pendirian BMT*, Jakarta: Pinbuk Press, 2004.
- Aziz, M. Amin, *AD/ART BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Jakarta: Pinbuk Press, 2005.
- Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Media Group, Cet. 1, 2012.
- Perhimpunan BMT Indonesia, *Haluan BMT 2020*, Jakarta: PBMT Indonesia, 2012.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Saragih, Juli Panglima, *Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro: Urgensi dan Permasalahannya*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), SekJen DPR RI, 2011.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004.

2. Makalah :

- Budiharjo, Arief, *Pengenalan BMT*, Makalah disajikan pada seminar tentang BMT, MESS Jabar, Bandung, 2003.
- Burhan, Aslichan, *BMT KUBE Sejahtera: Sebuah Model Pengembangan BMT Berbasis Masyarakat Miskin*, Makalah pada kongres Nasional BMT, 2-5 Desember 2005.

3. Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro*, UU No. 1 Tahun 2013.

Indonesia, *Undang-undang Koperasi*, UU No. 17 Tahun 2012.

Indonesia, *Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011.

Indonesia, *Undang-undang Pengelolaan Zakat*, UU No. 23 Tahun 2011.

Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Keputusan Menteri No. 91/Kepmen/IX/2004* tentang petunjuk pelaksanaan koperasi jasa keuangan syariah.

4. Online Document :

Kuliah Informal UI Ekonomi Syariah/BMT, artikel diakses pada 2 November 2013

<http://duniamaman.wordpress.com/2009/11/25/kuliah-informal-ui-ekonomi-syariah-bmt/>

Ali Sakti, *BMT Dikepung oleh Undang-undang*, Jum'at, 08 Maret 2013.

Artikel diakses pada 10 Oktober 2013.

<http://abiasqa.blogspot.com/2013/03/bmt-dikepung-oleh-undangundang.html>

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Diakses pada 30 Desember 2013.

<http://www.setneg.go.id/images/stories/imagenews/kontributor/dujak/020713grafik1.jpg>